

Hizkia Roland
Prawyra Sitorus¹
Bartolomeus
Marulitua
Simanjorang²
Boy Dippu Tua
Simbolon³
Daniel R. Sihite⁴
Putri Lopiga Br.
Tarigan⁵

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN DI DUSUN VIII DESA MULIO REJO

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan infrastruktur jalan di Dusun VIII Desa Mulio Rejo yang rusak parah sepanjang 500 meter akibat aktivitas truk pengangkut kelapa sawit dari sebuah pabrik berstatus Usaha Dagang (UD). Kerusakan jalan menghambat aksesibilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil pertanian. Metode penelitian kualitatif dengan wawancara purposive sampling terhadap Ketua RT dan warga setempat digunakan untuk menggali informasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan tanggung jawab perbaikan jalan antara pemerintah desa, pabrik, dan pemerintah kabupaten. Meskipun masyarakat telah berulang kali mengusulkan perbaikan dan melakukan demonstrasi, hingga kini belum ada realisasi. Pihak pabrik berdalih telah membayar pajak dan perbaikan menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sementara pemerintah desa beralasan keterbatasan dana dan ketidaksesuaian klasifikasi jalan. Muncul dugaan adanya kesepakatan terselubung antara tokoh masyarakat dan pabrik yang melibatkan pemberian sembako setelah demonstrasi, tanpa sepengetahuan masyarakat luas. Penelitian menyimpulkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar pihak terkait, serta kurangnya transparansi izin pendirian pabrik. Rekomendasi yang diberikan meliputi prioritas perbaikan jalan oleh pemerintah desa, tanggung jawab pabrik atas kerusakan lingkungan, evaluasi status hukum pabrik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses perbaikan jalan yang direncanakan. Penelitian ini menjadi penting untuk mendorong efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Infrastruktur jalan, Desa Mulio Rejo

Abstract

This study examines the problem of road infrastructure in Hamlet VIII, Mulio Rejo Village, which was severely damaged along 500 meters due to the activities of palm oil trucks from a factory with the status of a Trading Business (UD). The damaged road hampers community accessibility and economic activities, especially the distribution of agricultural products. Qualitative research methods with purposive sampling interviews with the RT Head and local residents were used to obtain information. The results of the study indicate that there is an unclear responsibility for road repairs between the village government, the factory, and the district government. Although the community has repeatedly proposed repairs and held demonstrations, until now there has been no realization. The factory claims to have paid taxes and repairs are the responsibility of the village government, while the village government argues that there are limited funds and the road classification is not in accordance. There are allegations of a hidden agreement between community leaders and the factory involving the provision of

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: hizkiarolandprawyrasitorus@gmail.com¹, bartolomeus350@gmail.com², boydiposimbon@gmail.com³, sihitedaniel21@gmail.com⁴, putrilopigat@gmail.com⁵

basic necessities after the demonstration, without the knowledge of the wider community. The study concluded that there was weak coordination and supervision between related parties, as well as a lack of transparency in factory establishment permits. Recommendations provided include the priority of road repairs by the village government, the factory's responsibility for environmental damage, an evaluation of the factory's legal status, and strengthening community participation in overseeing the planned road repair process. This research is important to encourage the effectiveness of government policies in infrastructure management and improving public welfare.

Keywords: Government Policy, Road Infrastructure, Mulio Rejo Village

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan sarana dan prasana dasar yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan Masyarakat. Infrastruktur juga memiliki manfaat yang mendukung kebutuhan dasar Masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Infrastruktur juga sebagai penunjang operasional kegiatan atau aktivitas Masyarakat maupun Perusahaan. Secara umum, jenis-jenis daripada infrastruktur kini terbagi menjadi 5 elemen yaitu pertama, infrastruktur keras yang Dimana struktur fisiknya mencakup pada jembatan, rel kereta, jalan raya, dan Pelabuhan. Kedua, infrastruktur lunak yaitu layanan yang menunjang perekonomian seperti layanan Kesehatan. Ketiga, infrastruktur energi yaitu jaringan tenaga Listrik, gas alam, dan minyak bumi. Keempat, infrastruktur air limpahan seperti drainase, kolam, infiltrasi, dan permanen hujan. Dan yang kelima, infrastruktur IT, yaitu perangkat keras seperti komponen jaringan, sistem oprasi penyimpanan data, dan perangkat lunak. Menurut N. Gregory Mankiw, Infrastruktur merupakan wujud modal public atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan dan lain sebagainya salah satunya investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Jalan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta berbagai layanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya infrastruktur jalan yang layak, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di Dusun VIII Desa Mulio Rejo, infrastruktur jalan yang tersedia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kondisi jalan yang rusak, kurangnya perbaikan berkala, serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Hal ini mengakibatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan menjadi terhambat, terutama dalam kegiatan ekonomi seperti distribusi hasil pertanian dan mobilitas penduduk sehari-hari.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di wilayah tersebut perlu dianalisis guna mengetahui efektivitas pelaksanaannya, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan di Dusun VIII Desa Mulio Rejo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur jalan, sekaligus memberikan masukan bagi peningkatan kualitas kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan proses penelitian dengan mengajukan pertanyaan terbuka, yang bertujuan memahami masalah penelitian secara komprehensif, dengan mempertimbangkan realitas sosial yang utuh, dinamis, serta interaksi antara berbagai fenomena sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat berlangsung secara natural, tanpa kondisi yang diubah-ubah, dan menekankan pada penjelasan alami. Peneliti memperoleh data utama melalui wawancara dengan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, di mana narasumber yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan yang relevan mengenai situasi yang diteliti, sehingga mampu

memberikan jawaban atas isu yang ada dalam studi ini (Santoso & Ningtias, 2022). Adapun informan yang diperoleh berdasarkan penjelasan di atas, adalah Yasso Laia (Ketua RT) dan Mak Dhani Br. Siboro (Warga Setempat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang kami lakukan di Dusun VIII Desa Mulio Rejo pada tanggal 17 Maret 2025. Pada penelitian ini, Kami melihat kondisi jalan rusak sepanjang kurang lebih 500 meter dari simpang jalan masuk hingga kejalan rel kereta api. Di Dusun VIII Mulio Rejo tersebut terdapat tempat Pabrik kelapa sawit, namun usaha tersebut masih berbentuk UD, Nah hal ini ganjil bagi kami peneliti mengapa usaha tersebut berbentuk UD bukan PT.

Setelah kami melakukan wawancara dengan Bapak Yasso Laia (Ketua RT), kami memperoleh hasil penelitian, bahwasanya jalan sepanjang 500 meter mulai dari simpang depan awal masuk dari jalan besar hingga jalan dekat rel kereta api rusak akibat adanya pabrik kelapa sawit . Aktifitas truck bermuatan sawit yang keluar masuk dari pabrik tersebut menyebabkan jalan rusak yang mana jalan tidak diperuntukkan untuk muatan muatan berat. Beliau mengatakan bahwasanya sebelumnya parit yang sudah di cor sebagai irigasi juga rusak.

Masyarakat yang sudah terkena dampak akibat jalan rusak mengusulkan perbaikan kepada pemerintah dan pihak pabrik, namun belum terealisasikan sampai sekarang. Masyarakat juga melakukan demonstrasi mulai dari jalan depan pabrik, kantor camat. Dalam demo yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak pabrik dan kantor camat menanggapi akan mengambil tindakan, namun sampai saat ini tidak direalisasikan. Bapak Yasso Laia mengatakan tahun 2025 ini pemerintah kabupaten deli serdang akan melakukan pengaspalan sepanjang 500 meter jalan yang rusak.

Beliau juga mengatakan bahwasanya masyarakat telah buat laporan ke POLDA, POLTABES terhadap pabrik sawit tersebut, alasan tidak dibuatnya perbaikan jalan oleh pemerintah desa dikarenakan pihak pabrik tidak mau tahu akan jalan,pihak pabrik mengatakan perbaikan hanya dilakukan oleh pemerintah desa. Seharusnya jika ada pabrik maka pabrik harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan ucapan bapak Yasso Laia, namun pabrik abai dan mengatakan bahwasanya pabrik bayar pajak.

Jalan seharusnya menjadi prioritas pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan dikarenakan jalan sebagai prasarana yang akan mendukung pembangunan di suatu wilayah khususnya Dusun VIII Mulyorejo, untuk itu pemerintah Desa mulyorejo tidak memprioritaskan prasarana yang akan mendukung ekonomi masyarakatnya. Dalam hal inipun perlu surat izin pendirian pabrik dan rapat dengan masyarakat lingkungan Dusun VIII dan pemerintahan Desa Mulyorejo.

Sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan pemerintah seharusnya tanggap jangan abai akan lingkungan , perlu adanya evaluasi khususnya pihak Pabrik sawit sebagai faktor terbesar jalan rusak. Dan Pemerintah baik Desa, Camat, PU/ Pemerintah Kabupaten sebagai pengawas dan pembuat kebijakan seharusnya tegas terhadap Pabrik sawit.

Lanjutnya, Bapak Yasso Laia (Ketua RT Dusun VIII) pada tahun 2025 ini akan ada kebijakan dari Kabupaten bersama Desa Mulyorejo akan melakukan pengaspalan sepanjang 500, tepat pada bulan Januari yang lalu beliau bersama dengan Pihak Pemerintahan Kabupaten Deli Serdan dan Desa Mulyorejo telah mengukur jalan yang akan diaspal. Akan tetapi, realisasi terhadap pengaspalan jalan juga belum ada kejelasan. Permasalahan utamanya tidak dilakukan pengaspalan adalah dana yang diturunkan untuk pengaspalan jalan kelas jalan atau level jalan tidak sesuai dengan jalanan lingkungan warga kemudian pihak dari pabrik sawit juga tidak mau tahu dengan pengaspalan ini dan pihak pabrik hanya mengharapkan dari Pemerintah.

Kemudian, dari pendapat Ibu Dhanny Siboro mengatakan bahwa pada saat demo kedua yang dilakukan masyarakat terhadap pabrik dilakukan telah adanya diskusi ataupun beberapa tokoh masyarakat yang diajak audiensi dari pihak pabrik sawit tersebut dan pihak pabrik juga mengatakan siap untuk memperbaiki jalanan. Akan tetapi setelah beberapa bulan berlangsung, tokoh masyarakat yang diajak audiensi dipanggil ke kantor Desa Mulyorejo bersama dengan pihak pabrik sawit tersebut. Tidak diketahui apa tujuan dan maksud pemanggilan itu, jelasnya setelah dari kantor Desa Mulyorejo ada beredar foto-foto tokoh masyarakat yang memegang amplop putih. Lalu keesokan harinya adanya pembagian sembako dan minyak goreng dari tokoh masyarakat tersebut.

Setelah ditelusuri lebih dalam mengapa pihak pabrik tidak ingin memperbaiki jalan yaitu alasannya mereka sudah menggantinya dengan sembako tersebut dan sudah adanya kesepakatan bersama tokoh masyarakat tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Inilah yang membuat persetujuan dari masyarakat dan tokoh masyarakat tersebut dan juga alasan penguatan untuk jalan tidak diperbaiki.



Jalan Dusun VIII Rusak Sepanjang 500 Meter

Hingga tahun 2025 ini, kondisi jalanan pada dusun VIII desa Mulio Rejo semakin rusak parah yang diakibatkan bukan hanya saja aktivitas dari angkutan muat dari pabrik sawit, akan tetapi adanya juga aktivitas angkutan muat pabrik lainnya. Tingkat keparahan dari kerusakan jalan di dusun VIII mencapai tingkat presentase sekitar 85% kerusakan dengan panjang jalan 500 meter mulai dari simpang jalan besar hingga menuju ke dalam dusun.

Dampak kerusakan jalan ini tentunya membuat aktivitas warga dalam berpergian kerja dan melakukan rutinitasnya menjadi terlambat dikarenakan harus sangat berhati-hati untuk mengendarai kendaraan mereka. Akibat dari jalanan rusak yang ditimbulkan oleh pabrik sawit ini pula sangat merugikan warga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dhanny Siboro jalanan rusak ini menghalang mereka pergi kerja dan membuat kendaraan mereka jadi cepat rusak ditambah lagi ketika hujan turun yang awalnya saat sebelum jalanan tidak rusak tidak pernah terjadi banjir, namun pada saat sesudah jalanan rusak menjadi banjir. Hal ini tentunya sangat menyulitkan warga untuk melakukan aktivitasnya dan sangat berdampak bagi perekonomian warga.

Bentuk protes yang telah dilakukan warga pun kini hanya tinggal kenangan, lantaran dari pergerakan kesepakatan tersembunyi yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk keuntungan pribadinya. Bentuk protes masyarakat yang diungkapkan melalui demonstrasi sebanyak 3 kali untuk menuntut perbaikan jalan pun tampaknya sia-sia. Sikap ketidakpedulian dari pabrik sawit membuat masyarakat menjadi menderita dari aspek infrastruktur jalan dan transportasi mereka.

Peran Pemerintah Desa juga sangat diharapkan oleh warga Dusun VIII, tetapi hal ini juga tinggal kenangan lantaran adanya kesepakatan tersembunyi tersebut. Berbagai upaya dan audiensi juga telah dilakukan Bapak Yasso Laia (Ketua RT) Dusun VIII untuk membicarakan mengenai perbaikan jalan di tempat mereka. Adanya informasi yang di dapatkan Bapak Yasso Laia terkait akan diperbaikinya jalan pun kini semakin tidak jelas informasi itu akan direalisasikan kapan. Alasannya ialah, level jalan yang dibutuhkan di daerah Dusun VIII dengan dana yang diturunkan tidaklah sesuai dan sejalan atau dengan katalain dananya kurang. Pihak Desa sebelumnya juga sudah menyampaikan terkait kekurangan dananya tersebut ke pabrik sawit, akan tetapi pabrik sawit menolak hal tersebut untuk menutupi kekurangan dana tersebut dengan alasan bukan angkutan muat mereka saja yang melintas di jalanan ini dan mereka akan membantu menutupi kekurangan biaya apabila ada pabrik lain memberikan biayanya.

Sikap dari pabrik sawit ini menarik rasa geram dari warga dan juga Ketua RT setempat, namun karena sudah adanya pembagian sembako dari pabrik sawit tersebut tanpa sepengetahuan warga bahwasanya paket sembako tersebut adalah pemberian dari pabrik tersebut, sehingga pabrik sawit tersebut selalu berdalil dibalik pemberian sembako tersebut yang disalurkan melalui oknum masyarakat.



Kondisi Jalan Dusun VIII Desa Muliorejo - Februari, 2025

Hingga sampai saat ini, infrastruktur jalanan warga Dusun VIII pun masih rusak parah. Gambar disamping ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan warga setempat bukan hasil dari karangan dan kegelisahan mereka tentang jalanan mereka dan juga kendaraan mereka. Tim kami juga merasakan hal yang sama, kondisi jalanan setelah hujan membuat jalan banjir setinggi lutut orang dewasa dan apabila kendaraan pribadi mereka dipaksa untuk menerobos air maka kendaraan warga akan rusak akibat masuknya air melalui saluran pembuangan pada kendaraan atau knalpot.

Dari hasil temuan dilapangan pula, tim peneliti menemukan bahwasanya parit yang baru dibeton ulang juga ikur rusak yang diakibatkan dari adanya gaya dorongan jalan tersebut akibat daripada tekanan yang ditimbulkan dari angkutan muat pabrik sawit atau truk yang masuk sehingga mengakibatkan parit rusak. Bukan hanya rusak saja tetapi juga akibat dari tekanan angkutan muat tersebut, ukuran lebar parit menjadi kecil sehingga hal inilah tentu yang menyebabkan menjadi banjir.

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Dusun VIII Desa Mulio Rejo menemukan bahwa kondisi jalan sepanjang kurang lebih 500 meter dari simpang jalan masuk hingga ke jalan rel kereta api mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini diakibatkan oleh aktivitas keluar masuk truk bermuatan berat dari sebuah pabrik kelapa sawit yang berstatus sebagai Usaha Dagang (UD), bukan Perseroan Terbatas (PT), yang menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Dari hasil wawancara dengan Ketua RT setempat, Bapak Yasso Laia, diketahui bahwa masyarakat telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan kepada pemerintah dan pihak pabrik, bahkan telah melakukan aksi demonstrasi. Namun hingga kini belum ada realisasi nyata. Pihak pabrik terkesan lepas tanggung jawab dengan berdalih bahwa perbaikan jalan merupakan tugas pemerintah desa karena mereka sudah membayar pajak.

Kerusakan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak pabrik. Selain itu, tidak adanya transparansi terkait izin pendirian pabrik serta kurangnya komunikasi antara pihak pabrik dengan warga menjadi faktor penyebab permasalahan ini berlarut-larut.

Pemerintah Desa Mulio rejo harus segera memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi wilayah. Pihak Pabrik Kelapa Sawit wajib turut serta memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas usahanya. Sebagai pelaku usaha, mereka harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pemerintah perlu mengevaluasi status hukum pabrik kelapa sawit tersebut. Jika skala usahanya besar, seharusnya sudah berbentuk PT, bukan lagi UD, agar ada kejelasan tanggung jawab hukum dan sosial. Partisipasi Masyarakat perlu diperkuat melalui musyawarah dan forum warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk mengawal proses pengaspalan yang direncanakan pemerintah kabupaten agar benar-benar terealisasi tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggra, S. (2014). Pengantar Kebijakan Publik. CV PUSTAKA SETIA.
 Erika Fara Septia Ningrum, Moh. Adzib Zamroni, U. A., & Hasanah, U. (2022). Kajian
 Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)

- Kebijakan Publik Menurut Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(4), 311–319. <https://doi.org/10.47233/jpst.v1i2.408>
- Mardianty, D., & Nugraha, M. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Palembang. 4.
- Mukhyar, Abdurrahman, I. H., & Adawiyah, R. (2022). Analisisfaktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jalanpada Jalan Lingkungan Pemukiman Di Jalan By Pass Kota Rantau. Repository Universitas Islam Kalimantan, 1–10.
- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 17.
- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 17.
- Sutarno, W., & Alwi, A. (2003). Analisis penanganan pemeliharaan jalan berdasarkan kondisi kerusakan jalan (studi kasus : jalan kebangkitan nasional kec. pontianak utara). *Teknik Sipil*, 1(1), 12.
- Syahputra, T. S. A., Purba, E., & Damanik, D. (2021). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DIKOTA SUBULUSSALAM. EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol., 3(2), 104–114.
- Syukri, M. R. (2015). Pemetaan Sebaran Infrastruktur Jalan Dan Telekomunikasi Kota Gorontalo. *Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi*, 3(1), 1–4.
- Udiana I. (2014). Analisis Faktor Penyebab Kerusakan jalan. *Jurnal Teknik SIpil*, 3(1), 13–18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. (2022). Pemerintah Indonesia, 134229, 77.